

## **KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM *JUDICIAL REVIEW* TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **DI BAWAH UNDANG-UNDANG**

**Dio Siaga Putra\* Ansorullah**

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas  
JambiMendalo. Jambi Luar Kota. Muaro Jambi. 36361

#### ***Abstract***

*This study aims to determine and analyze the authority of the Supreme Court in judicial review of the laws and regulations under the law and the legal consequences of the authority of the Supreme Court to instruct the makers of the regulations, in order to cancel the legal consequences caused by the laws and regulations. tested. The research method used is a normative juridical research type. The results of the study show that 1) The right of judicial review of laws and regulations at a lower level or under the law is the authority of the Supreme Court. The nature of the Supreme Court's Judicial Rights Decision, which is *ex nunc* or *pro future*, namely decisions that apply to the future. The Supreme Court in its decision stated that the statutory regulations requested for review were (1) invalid regulations or (2) not applicable to the public and (3) ordered the relevant agencies to revoke them; 2) the legal consequences of the RI Supreme Court decision Number 57/P/HUM/2019 against PKPU No. 3/2019 and PKPU No. 4/2019 that regarding the order to the KPU agency to revoke PKPU No. 3/2019 and PKPU No. 4/2019 which has been canceled within the 90-day deadline, is a logical consequence when a rule has been overturned by the Supreme Court. This provision is a form of affirmation of administrative actions that must be taken by the KPU that issued the regulation. The revocation must be carried out immediately, without the administrative action of the revocation, the Supreme Court's decision Number 57/P/HUM/2019 which has been declared to have no binding legal force is no longer enforceable.*



**Keywords:** *Authority, Supreme Court, Judicial Review.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Mahkamah Agung dalam *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan akibat hukum kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memerintahkan kepada pembuat peraturan, guna membatalkan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang diuji. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Hak uji materiil atas terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah atau di bawah Undang-Undang menjadi wewenang Mahkamah Agung. Sifat Putusan Hak Uji Materil Mahkamah Agung, yakni bersifat *ex nunc* atau *pro future* yaitu putusan yang berlaku ke depan. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji materi tersebut sebagai (1) peraturan yang tidak sah atau (2) tidak berlaku untuk umum serta (3) memerintahkan pada instansi yang bersangkutan untuk mencabutnya.; 2) akibat hukum putusan MA RI Nomor 57/P/HUM/2019 terhadap PKPU No. 3/2019 dan PKPU No. 4/2019 bahwa perihal perintah kepada instansi KPU untuk mencabut PKPU No. 3/2019 dan PKPU No. 4/2019 yang sudah dibatalkan dalam tenggat waktu 90 hari, merupakan konsekuensi logis ketika sebuah peraturan telah dibatalkan oleh MA. Ketentuan ini merupakan bentuk penegasan tindakan administratif yang harus diambil oleh KPU yang mengeluarkan peraturan tersebut. Pencabutan itu harus dilakukan segera, tanpa tindakan administratif pencabutan itu pun, putusan MA RI Nomor 57/P/HUM/2019 yang sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MA, tidak lagi dapat diberlakukan.

**Kata kunci :** *Kewenangan, Mahkamah Agung, Judicial Review*

### **A. PENDAHULUAN**

Peran Mahkamah Agung dapat ditemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menentukan: “Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.” Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dikatakan bahwa MA adalah pengadilan negara tertinggi dari semua

lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Proses dan tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung diatur melalui Pasal 31A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut di atas kemudian dilengkapi oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Erna Ratnaningsih mengemukakan bahwa “Permohonan *judicial review* di Mahkamah Agung hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau (c) badan hukum publik atau badan hukum privat.”<sup>1</sup> Lebih lanjut diterangkan juga bahwa “Permohonan uji materi sekurang-kurangnya harus memuat: (a) nama dan alamat pemohon; (b) uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan (c) hal-hal yang diminta untuk diputus.”<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaannya, penerapan kewenangan *judicial review* di Mahkamah Agung mengalami beberapa polemik hukum, seperti:

#### 1. Konflik hukum

---

<sup>1</sup>Erna Ratnaningsih, *Problematika pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung (MA) paska putusan MK tentang pemerintah daerah*, <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/problematika-pengujian-peraturan-perundang-undangan-oleh-mahkamah-agung-ma-paska-putusan-mk-tentang-pemerintah-daerah>, tanggal akses 2 April 2020.

<sup>2</sup>*Ibid.*

Melalui putusannya nomor 15 P/HUM/2009, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pasal 22 huruf C dan pasal 23 ayat (1) dan (3) peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 bertentangan dengan pasal 205 ayat (4) serta pasal 212 ayat (3) UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pada tahun 2009 yang lalu, melalui Putusan Nomor 15 P/HUM/2009 bertanggal 18 Juni 2009, MA menyatakan menyatakan Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumpulan Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam waktu tidak terlalu lama, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat dengan MK) melalui Putusan Nomor 110,111,112,113/PUU-VII/2009 menyatakan Pasal 205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2008 konstitusional bersyarat. Kedua pasal tersebut terkait dengan mekanisme hukum dalam perhitungan kursi tahap II. Secara langsung MK menjelaskan bahwa terhadap pasal *a-quo* tetap konstitusional sepanjang diartikan sama dengan putusan MK tersebut.

## 2. Kekosongan hukum

Undang-Undang Mahkamah Agung tidak memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memerintahkan kepada pembuat peraturan, guna membatalkan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang diuji. Disisi lain, putusan dalam perkara *judicial review* sejatinya merupakan putusan yang krusial. Dikatakan krusial disebabkan putusan tersebut haruslah dijadikan putusan akhir serta memiliki kekuatan hukum mengikat semenjak putusan tersebut selesai dibacakan. Selain itu, dalam setiap putusan pengujian undang-undang. Tidaklah dapat untuk

menyimpangi prinsip non-retroaktif yang artinya putusan tersebut tidak boleh berlaku surut karena akan dianggap mencederai hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Prinsip non-retroaktif yang dimiliki oleh perkara pengujian peraturan perundang-undangan tentunya berbeda dengan perkara pengujian terhadap keputusan. Hal ini tidak lain disebabkan karena putusan dalam pengujian terhadap keputusan ditujukan untuk merehabilitasi hak-hak adresat keputusan tersebut.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana salah satu yang menjadi karakteristik utama dari penelitian yuridis normatif adalah pendekatan dalam mengkaji persoalan hukum tidak memerlukan dukungan data atau fakta-fakta yang terjadi di kehidupan sehari-hari.<sup>4</sup>

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam *Judicial Review* Terhadap Peraturan Perundang-Undang Di Bawah Undang-Undang**

Wewenang Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan Mahkamah Agung dalam melaksanakan *judicial review* pada mulanya didasarkan pada landasan hukum Pasal 24 UUD 1945 sebagaimana telah diamandemen menjadi Pasal 24 A UUD Negara Republik Indonesia. Pasal 11 Ayat (4) Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tatakerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga Tinggi Negara; Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah berubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>33</sup> Zaka Firma Aditya, *Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm 5.

<sup>4</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm 87.

Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung tersebut dikenal dengan istilah *judicial review* atau pengujian peraturan perundang-undangan. Jika membaca rumusan normatif hari ini dimulai dari melihat teks konstitusi hingga UU Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi untuk menguji semua peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang jika di klasifikasi adalah sebagai berikut. :

1. Peraturan Pemerintah
2. Peraturan Presiden
3. Peraturan Daerah Provinsi
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Mahkamah Agung diberi kewenangan melakukan *judicial review* terhadap peraturan di bawah undang-undang. Sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Miriam Budiardjo sebagaimana dikutip oleh Arie Satio Rantjoko, bahwa: Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk menguji apakah sesuatu undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia atau tidak, dan untuk menolak melaksanakan undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan yang termasuk peraturan di bawah undang-undang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan pemerintah, peraturan Presiden, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota.<sup>5</sup>

Pengaturan *judicial review* pada Mahkamah Agung menentukan bahwa :

1. Hanya Mahkamah Agung yang diberi kewenangan untuk menguji materiil, badan-badan kekuasaan kehakiman lainnya tidak diberi wewenang itu.
2. Putusan Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan hak menguji materiil tersebut berupa pernyataan tidak sah peraturan perundang-undangan yang diuji tersebut dan dengan alasan bahwa isi dari peraturan yang dinyatakan tidak sah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Yang dapat diuji hanya bentuk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>5</sup>Arie Satio Rantjoko, "Hak Uji Materiil Oleh Mahkamah Agung Untuk Menguji Peraturan Perundang-Undangan Dibawah Undang-Undang Di Indonesia", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 3, No. 1, Maret 2014, hlm. 46.

jenis yang dapat diuji adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya dibawah undang-undang atau peraturan pemerintah kebawah.

4. Hak menguji dapat dilakukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.
5. Peraturan yang telah dinyatakan tidak sah tersebut dicabut oleh instansi yang bersangkutan atau yang menetapkan.

## **2. Akibat Hukum Putusan MA RI Nomor 57/P/HUM/2019 Terhadap PKPU No. 3/2019 Dan PKPU No. 4/2019**

Problematika hukum terkait *judicial review* terhadap peraturan di bawah undang-undang yang dicontohkan pada kasus Harun Masiku. Adapun objek kasus ini berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Peraturan KPU yang menjadi dasar Pergantian Antar Waktu (PAW) calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, Harun Masiku.

Putusan Mahkamah Agung (MA) bertentangan dengan Pasal 422 dan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih. Undang-Undang Pemilu menyatakan keterpilihan calon berdasar suara terbanyak. Jika, mengacu pada Putusan Mahkamah Agung (MA) yang diterbitkan 23 September 2019, pihak MA menjelaskan untuk melaksanakan putusan MA itu pemerintah *in casu* KPU wajib konsisten menyimak “pertimbangan hukum” dalam putusan tersebut *in casu* Putusan MA nomor 57 P/HUM/2019, halaman 66-67. Di pertimbangan hukum itu, dikatakan, Penetapan Suara Caleg yang meninggal dunia kewenangan diserahkan kepada pimpinan parpol untuk diberikan kepada caleg yang dinilai terbaik. MA menjelaskan keputusan suara bisa dialihkan kepada calon yang dianggap kader terbaik. Selain itu, upaya gugatan PDI P ke MA telah melewati batas tenggat waktu 30 hari dari batas waktu pengajuan. Jika, merujuk pada Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang Pemilu, dia melanjutkan, uji materi atas PKPU dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah ditetapkan. MA mengatakan 30 hari itu dimaknai lain. Yakni, terkait implementasi ketika PKPU itu diterapkan.

Mengenai akibat hukum kewenangan Mahkamah Agung untuk memerintahkan kepada pembuat peraturan, guna membatalkan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang diuji dapat dikemukakan bahwa dalam ketentuan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung, bahwa putusan Mahkamah Agung sama



halnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Di mana putusan tersebut bersifat final, mengikat dan berlaku secara serta merta. Di samping itu, putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan kepada pejabat atau badan yang membuat peraturan itu untuk mencabut peraturan tersebut dan apabila dalam tenggat waktu 90 hari putusan itu tidak dicabut, maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Semestinya para Pemohon harus taat hukum dengan mematuhi putusan Hak Uji Materil Mahkamah Agung karena berkorelasi sejak putusan itu dibacakan tanpa menunggu tenggat waktu 90 hari, hal ini tidak lain untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Tanpa tindakan administratif pencabutan itu pun, putusan tersebut mempunyai konsekuensi hukum terhadap peraturan yang telah dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MA. Sehingga berdasarkan uraian tersebut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu harus dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Suripto (Setneg.go.id), sebagaimana dikutip oleh Andriyan menyatakan bahwa baik dalam kepustakaan maupun dalam praktek dikenal ada dua macam hak menguji, yaitu:

- a. Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang, dalam proses pembuatannya melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Pengujian formal terkait dengan masalah prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.
- b. Hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan itu sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengujian material berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Andriyan, "Implikasi Putusan Hak Uji Materil Di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 3, September 2018: 367- 380, hlm. 372.

Dalam kaitannya dengan pengujian formil (*formele toetsing*) atau *procedural review* dan pengujian materil atau substanti *verevuew (materiele toetsing)*, membawa konsekuensi terhadap jenis pembatalan suatu norma dan daya berlakunya suatu pembatalan. Dalam hal permohonan HUM beralasan karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lebih tinggi, MA dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya (Pasal 6 Ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2011).

Suripto menyatakan hak menguji secara materil terhadap undang-undang merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada badan peradilan untuk menguji apakah suatu peraturan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kewenangan ini diberikan kepada Mahkamah Agung agar peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif dapat diuji apakah sesuai atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Kewenangan Mahkamah Agung dalam hak menguji materil terhadap peraturan perundang-undangan dibatasi hanya terhadap peraturan-peraturan di bawah undang-undang. Sedangkan menurut Harun Al Rasid sebagaimana dikutip oleh Fatmawati bahwa: “hak menguji formal ialah mengenai prosedur pembuatan UU dan hak menguji material ialah mengenai kewenangan pembuat UU dan apakah isinya tidak bertentangan dengan yang lebih tinggi”.<sup>7</sup> Konsekuensi dari pengujian secara formal adalah keseluruhan isi UU menjadi tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sedangkan uji materil hanya beberapa ketentuan seperti pasal, ayat atau huruf.

Dalam hal permohonan HUM beralasan karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lebih tinggi, MA dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya (Pasal 6 Ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2011). Bukankah istilah “Tidak sah” mengacu kepada makna retroaktif, sedangkan batal mengacu konsep prospektif, atau dengan kata lain jika “tidak

---

<sup>7</sup>Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki Hakim dalam sistem Hukum Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 94.

sah” berarti dianggap tidak pernah ada peraturan perundang-undangan itu (*ex tunc*). Sehubungan dengan hal tersebut, Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Irfan Fachruddin bahwa: menggunakan istilah “batal” dalam konteks putusan yang “prospektif” atau bersifat *ex nunc* atau *pro future* yaitu putusan yang berlaku ke depan. Dijelaskan: “peraturan perundang-undangan atau perbuatan administrasi Negara dipandang sebagai suatu yang sah sampai saat dinyatakan batal (dibatalkan). Istilah “tidak sah” digunakan dalam konteks putusan “retroaktif” atau bersifat “*ex tunc*”; dengan kata lain putusan semacam ini menganggap peraturan perundang- undangan atau perbuatan administasi tidak pernah ada. Putusan ini bersifat deklaratur, bukan konstitutif.<sup>8</sup>

### **C. PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

1. Hak uji materiil atas terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah atau di bawah Undang-Undang menjadi wewenang Mahkamah Agung. Sifat Putusan Hak Uji Materil Mahkamah Agung, yakni bersifat *ex nunc* atau *pro future* yaitu putusan yang berlaku ke depan. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji materi tersebut sebagai (1) peraturan yang tidak sah atau (2) tidak berlaku untuk umum serta (3) memerintahkan pada instansi yang bersangkutan untuk mencabutnya. Terlihat dalam ketentuan Pasal 6 tersebut bahwa inti dari putusan MA adalah menyatakan dengan tegas bahwa suatu peraturan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (tidak berlaku).
2. Akibat hukum kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memerintahkan kepada pembuat peraturan, guna membatalkan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang diuji bahwa perihal perintah kepada instansi yang bersangkutan untuk mencabut peraturan yang sudah dibatalkan dalam tenggat waktu 90 hari, merupakan konsekuensi logis ketika sebuah peraturan telah dibatalkan oleh MA. Ketentuan ini merupakan bentuk penegasan tindakan administratif yang harus diambil oleh Ba-dan/pejabat yang mengeluarkan peraturan tersebut. Pencabutan itu harus dilakukan

---

<sup>8</sup>Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap tindakan Pemerintah*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 242.

segera, tanpa tindakan administratif pencabutan itu pun, peraturan yang sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MA, tidak lagi dapat diberlakukan.

## **2. Saran**

1. Dalam ketentuan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung, bahwa putusan MA RI Nomor 57/P/HUM/2019 sama halnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Di mana putusan tersebut bersifat final, mengikat dan berlaku secara serta merta.
2. Putusan MA RI Nomor 57/P/HUM/2019 yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum yang membuat peraturan PKPU No. 3/2019 dan PKPU No. 4/2019 untuk mencabut peraturan tersebut dan apabila dalam tenggat waktu 90 hari putusan itu tidak dicabut, maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Semestinya para Pemohon harus taat hukum dengan mematuhi putusan Hak Uji Materil Mahkamah Agung karena berkorelasi sejak putusan itu dibacakan tanpa menunggu tenggat waktu 90 hari, hal ini tidak lain untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Tanpa tindakan administratif pencabutan itu pun, putusan tersebut mempunyai konsekuensi hukum terhadap peraturan yang telah dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MA.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Aditya, Zaka Firma. 2020. *Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik*. Rajawali Pers. Depok.
- Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap tindakan Pemerintah*, PT. Alumni, Bandung.
- Fatmawati. 2005. *Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki Hakim dalam sistem Hukum Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. CV. Mandar Maju. Bandung.

### **B. Jurnal**

Andriyan, “Implikasi Putusan Hak Uji Materil Di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 3, September 2018: 367- 380.

Arie Satio Rantjoko, “Hak Uji Materiil Oleh Mahkamah Agung Untuk Menguji Peraturan Perundang-Undangan Dibawah Undang-Undang Di Indonesia”, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 3, No. 1, Maret 2014.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD NRI Tahun 1945.

———, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU Nomor 48 1 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 157 TLNRI Nomor 5076.

———, *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*. UU Nomor 3 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 3 TLNRI Nomor 4958.

### **D. Artikel Internet**

Erna Ratnaningsih, Problematika pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung (MA) paska putusan MK tentang pemerintah daerah, <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/problematika-pengujian-peraturan-perundang-undangan-oleh-mahkamah-agung-ma-paska-putusan-mk-tentang-pemerintah-daerah>, tanggal akses 2 April 2020.